



**PUTUSAN**

Nomor: 70/Pdt.G/2014/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT:** Umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 44/SK.PDT.G/2014/PN.SGR tanggal 25 Februari 2014 kepada Advokad/Penasehat Hukum yang bernama I NYOMAN NIKA, SH beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT:** Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Maret 2013 dalam Register Nomor: 70/Pdt.G/2014/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
- 2 Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami istri sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- 4 Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia , sejahtera, kekal dan abadi akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejakkelahiran anak tersebut sampai sekarang Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi hal itu disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan selalu Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai mulai saat itu kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham;
- 7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maximal sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai sekarang dan pula telah membuat surat pernyataan cerai suami istri pada tanggal 03 Desember 2013 yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, Kelian Dinas Kelod Kangin, Kelian Adat Desa Buleleng
- 8 Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga maka Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk dating menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan selanjutnya berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja adalah putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Sidang, ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 129 WNI/Tjk/2005, tertanggal 8 juli 2005, diberi tanda P – 1;
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Suami Istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 3 Desember 2013 diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT No.5108090505100036 , tertanggal 05-05-2010, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan di depan persidangan, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
- Bahwa Perkawinan mereka didasarkan atas cinta bukan karena paksaan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis , kemudian dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena belum adanya keturunan dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buleleng
- Bahwa dari pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

## Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
- Bahwa Perkawinan mereka didasarkan atas cinta bukan karena paksaan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis , kemudian dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena belum adanya keturunan dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buleleng
- Bahwa dari pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;





*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran Tergugat ini tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 129 WNI/Tjk/2005, tertanggal 8 juli 2005 dihubungkan dengan keterangan saksi MADE PANJI dan PUTU EKA DODI FUJI MAHARTA maka terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II maka terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia;
- Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena rumah tangga mereka belum dikaruniai anak dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekcoakan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai sekarang dan pula telah membuat surat pernyataan cerai suami istri pada tanggal 03 Desember 2013 yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, Kelian Dinas Kelod Kangan, Kelian Adat Desa Pekraman Bondalem dan Perbekel Desa Bondalem ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terbukti pula fakta hukum bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah cukup lama pisah ranjang, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan *putus karena perceraian* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 3, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Hukum Adat Bali yang tidak tertulis dan masih diakui sampai dengan saat ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/WNI/Tjk/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja , putus karena perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah; );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI,SH. MHum selaku Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI,SH dan FATARONY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

I PUTU PANDAN SAKTI,SH.

EKA RATNA WIDIASTUTI,SH. MHum

FATARONY,SH.



Panitera Pengganti,

**SANG NYOMAN DARMAWAN.SH**

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000	,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000	,-
3	Biaya panggilan	Rp.	320.000	,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000	,-
5				
	Biaya Redaksi Rp.	5.000		,-

Jumlah: Rp. 411.000 ,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



**CATATAN:**